

## ABSTRAK

### **Chepi Mandala Putra : *Studi Komparatif Tindak Pidana Anak Menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak***

Maraknya perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma, yang dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak bisa digolongkan sama dengan orang dewasa. Banyak instrumen hukum mengenai pidana anak, terdapat perbedaan dalam menangani penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum.

Untuk dapat terciptanya keadilan yang sama dihadapan hukum, Khususnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam penelitian ini lebih diarahkan kepada studi perbandingan antara kedua hukum yang berbeda, yang dalam hal ini khusus membahas tentang kriteria usia anak, sanksi yang dijatuhkan, serta penyelesaian yang dapat dilakukan menurut Qanun Aceh dan Undang - Undang Sistem peradilan Pidana Anak.

Jenis penelitian menggunakan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dari perpustakaan. Dan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-komparatif. Maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat- pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas

Hasil penelitian diperoleh bahwa, di dalam Qanun Aceh, yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah. Sedangkan dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah seseorang yang telah berusia 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun. Sanksi yang dijatuhkan menurut Qanun Aceh adalah 1/3 dari hukuman yang diterima orang dewasa. Sedangkan dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tergantung kategori usia anak dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Penyelesaian tindak pidana anak, sama – sama melalui metode pendekatan konsep Keadilan Restoratif melalui Diversi. Dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan Orang tua/Wali, korban dan/atau Orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Sehingga nantinya tercapai perdamaian antara korban dan Anak, hal ini tentu untuk menghindari trauma pada anak, tidak terganggu psikis- nya, serta menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.